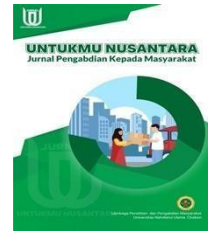




JUNU
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Untukmu Nusantara
p-ISSN xxx | e-ISSN [3064-0156](https://doi.org/10.30645/3064-0156)
Volume 3, No. 2, Agustus 2026 Hal. 1-10
<http://journal.unucirebon.ac.id/index.php/ijpess>



Penguatan Literasi Al-Qur'an Melalui Gerakan Wakaf Al-Qur'an di Lingkungan Kampus Institut Budi Utomo Nasional

Sa'diyah Dwiyanis Lestari¹, Dini Tiara Tajriani², Sudibyo BO³, Dhike Noordestiasari Hanurajasa⁴

^{1,2,3,4}Institut Budi Utomo Nasional Majalengka

(Email penulis korespondensi dwiyanilestarisadiyah@gmail.com)

Abstrak

Kegiatan Wakaf Al-Quran ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap pembelajaran Al-Qur'an, khususnya di daerah Desa Heuleut dan sekitarnya yang masih memiliki kekurangan terkait sarana kegiatan keagamaan. Program ini melibatkan distribusi wakaf Al-Qur'an yang diiringi dengan kegiatan bimbingan membaca dan memahami Al-Qur'an sebagai sarana dalam mempelajari ilmu agama islam dari berbagai kelompok usia. Melalui kegiatan ini, diharapkan warga tidak hanya mendapatkan Al-Qur'an, tetapi juga memperoleh keterampilan untuk membaca dengan benar dan fasohah serta dapat mengkaji isinya. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan partisipasi warga dalam kegiatan keagamaan terlihat dari lebih ramainya tempat ibadah dengan kegiatan keagamaan terutama yang mengikuti dari kalangan anak-anak dan remaja. Penyaluran wakaf Al-Qur'an juga berhasil membangkitkan semangat warga untuk lebih aktif dalam belajar membaca dan mengikuti kajian keagamaan. Kesimpulannya, Penyaluran wakaf Al-Qur'an efektif dalam memperkuat literasi Al-Qur'an, kedisiplinan beragama masyarakat, memakmurkan rumah ibadah, dan memperkuat hubungan antar sesama.

Kata Kunci: Penguatan Literasi; Wakaf Al-Qur'an; Keagamaan.

Abstract

The Qur'an waqf program was implemented with the aim of enhancing community literacy in Qur'anic learning, particularly in Heuleut Village and its surrounding areas, which still face limitations in religious facilities and resources. This program involved the distribution of waqf Qur'ans accompanied by guided activities in reading and understanding the Qur'an, serving as a medium for learning Islamic teachings across various age groups. Through this initiative, it was expected that community members would not only gain access to Qur'anic texts but also develop proper and fluent (fasih) recitation skills and the ability to comprehend its contents. The results of the program indicate an increase in community participation in religious activities, as evidenced by the growing attendance at places of worship, especially among children and adolescents. Furthermore, the distribution of waqf Qur'ans successfully stimulated greater enthusiasm among residents to actively engage in learning Qur'anic recitation and participating in religious studies. In conclusion, the distribution of waqf Qur'ans is effective in strengthening Qur'anic literacy, enhancing religious discipline within the community, enlivening places of worship, and fostering stronger social cohesion among community members.

Keywords: Effectiveness; Teaching methods; Motivational methods.

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kampus Institut Budi Utomo Nasional kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya. Melalui kegiatan pengabdian ini, lembaga berusaha memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kegiatan yang dilakukan adalah pembagian wakaf Al-Qur'an kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan terkhusus Desa Heuleut dan sekitarnya. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap pembelajaran Al Qur'an dalam mempelajari ilmu agama islam.

Masalah utama di pedesaan adalah terbatasnya ketersediaan mushaf Al-Qur'an, kurangnya minat literasi Al-Qur'an dan fasilitas ibadah yang belum memadai. melalui pembagian wakaf Al-Quran, diharapkan permasalahan ini dapat teratasi. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi motivasi bagi warga untuk lebih berpartisipasi guna mendukung pelaksanaan pembelajaran ilmu agama islam dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Al-Qur'an ialah merupakan perbuatan hukum untuk memisahkan harta guna dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. akaf Al-Qur'an merupakan salah satu bentuk wakaf benda bergerak yang memiliki manfaat berkelanjutan dalam bidang ibadah dan pendidikan. Secara umum, wakaf diartikan sebagai penahanan harta untuk dimanfaatkan tanpa menghilangkan pokoknya (Abu Hanifah). Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah penahanan harta untuk kepentingan di jalan Allah, sedangkan Ahmad bin Hanbal menekankan pada pemanfaatan hasilnya untuk kebajikan. Dalam perspektif kontemporer, wakaf juga dipandang sebagai instrumen pemberdayaan sosial (Kahf, 2003). Dengan demikian, wakaf Al-Qur'an dapat dipahami sebagai penyerahan mushaf Al-Qur'an untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan guna meningkatkan spiritualitas dan literasi keagamaan masyarakat.

Selain itu, melalui kegiatan wakaf Alquran ini, kampus Intitut Budi Utomo Nasional juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi agama di masyarakat. Literasi agama tentunya sangat penting, terutama untuk membangun generasi yang memiliki integritas moral dan pengetahuan yang luas. Oleh karena itu, Wakaf tidak hanya dipahami sebagai pemberian benda fisik (tanah/bangunan), tetapi berkembang menjadi gaya hidup Muslim yang memiliki dimensi sosial dan spiritual. (Dwi Ayu Amalia 2020)

Wakaf Al-Quran menurut para ahli dan ulama adalah Menunjukkan bahwa wakaf Al-Qur'an berfungsi sebagai sarana distribusi mushaf untuk mendukung pendidikan dan pembinaan hafalan Al-Qur'an (Apriyani et al. 2018)

Para ahli merujuk pada beberapa dalil utama dalam menetapkan hukum wakaf Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 92: Menekankan pentingnya menginfakkan harta yang paling dicintai untuk meraih kebajikan sempurna, Hadis Riwayat Ibnu Majah: Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu amal yang pahalanya terus mengalir setelah kematian adalah "mushaf yang diwariskannya" (mewakafkan Al-Qur'an). Hadis tersebut menyebutkan bahwa salah satu amalan yang pahalanya tetap mengalir setelah kematian adalah meninggalkan/mewakafkan mushaf Al-Qur'an, di samping ilmu yang disebarkan, anak shalih, masjid, rumah musafir, serta sedekah. (HR. Ibnu Majah).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" (رواد مسلم)

Para ulama sepakat bahwa pahala wakaf Al-Qur'an memberikan nilai jariyah yaitu pahala mengalir kepada wakaf setiap kali huruf-huruf di dalamnya dibaca oleh orang lain. Dalam prakteknya, wakaf memiliki peran penting dalam memperkuat sektor keagamaan dan sosial masyarakat. Sejak zaman Rasulullah SAW, wakaf telah menjadi pilar penting dalam

pembangunan peradaban Islam, terutama dalam membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit . Oleh karena itu, wakaf tidak hanya sebatas pada pemberian harta, tetapi juga pada manfaat jangka panjang yang dihasilkan dari pemanfaatan harta tersebut. Dengan adanya wakaf Al-Qur'an, umat Islam diharapkan dapat meningkatkan ibadah mereka, terutama dalam membaca dan mengkaji Al-Qur'an, yang tentunya akan membawa pengaruh positif terhadap peningkatan spiritualitas individu maupun masyarakat. (Suryana. D, 2017)

Wakaf Al-Qur'an di masjid, mushola dan tempat pengajian memiliki dampak positif yang signifikan, baik dari segi spiritual (pahala jariyah), pendidikan, maupun sosial. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi terbentuknya masyarakat yang lebih religius dan berpengetahuan. Kegiatan ini membantu menyalurkan Al-Qur'an ke tempat yang membutuhkan, terutama di pelosok-pelosok desa heuleut dan sekitarnya.

METODE

Pada Program kegiatan ini menerapkan Metode pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis PKM (Program Kemitraan Masyarakat) Sisdamas. PKM Sisdamas yaitu PKM Sisdamas merupakan model pengabdian kepada masyarakat yang menekankan pada pendekatan pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Sisdamas, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek utama dalam setiap tahapan program. Model ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakat melalui proses partisipatif dan berkelanjutan.

Tahapan pertama adalah sosialisasi awal atau rembuk warga, Pada tahap ini masyarakat diajak untuk berdiskusi mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti masalah terkait sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan sumber daya lingkungan (SDL). Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja inti dari permasalahan yang dihadapi, mencari solusi, serta merumuskan harapan yang diinginkan oleh masyarakat.

Tahapan kedua melibatkan pemetaan sosial dan analisis organisasi masyarakat. Lokasi pengabdian di Desa Heuleut dipelajari lebih dalam, dengan membuat peta wilayah yang memberikan gambaran jelas tentang bagaimana kondisi geografis dan karakteristik sosial masyarakat. Pemetaan ini juga membantu dalam memahami masalah sosial yang ada dan distribusi karakteristik masyarakat di wilayah tersebut.

Tahapan ketiga adalah perencanaan partisipatif dan sinergi program. Dalam tahap ini, bersama-sama dengan masyarakat merancang program kerja yang akan dilaksanakan, salah satunya adalah penyaluran wakaf Al-Quran. kemudian merumuskan kepada siapa saja wakaf ini akan disalurkan, serta menyusun langkah- langkah implementasinya.

Tahapan terakhir yaitu mencakup pelaksanaan program, monitoring, dan juga evaluasi. Pada tahap ini, panitia kampus Institut Budi Utomo Nasional dari mahasiswa melaksanakan program penyaluran wakaf Al-Quran ke masjid, mushola, dan tempat pengajian. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program dan memastikan program berjalan sesuai rencana.

Dengan menggunakan pendekatan PKM Sisdamas, panitia kampus Institut Budi Utomo Nasional dari mahasiswa sebagai fasilitator dapat menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Heuleut, sehingga hasilnya lebih relevan dan bermanfaat bagi mereka.

Lokasi kegiatan PKM Penyaluran Wakaf Al-Quran yaitu di Awistel INSTBUNAS yang mana penanggung jawab dari Mushola, Masjid, dan tempat pengajian yang ada di Desa

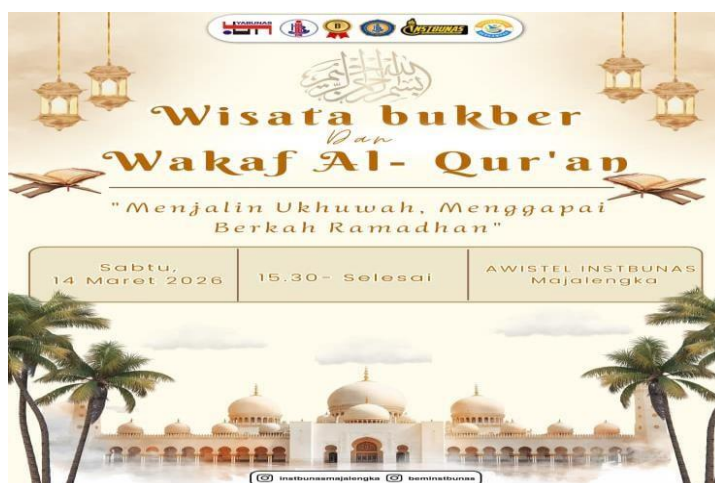
Heuleut Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat akan menerima penyaluran wakaf Al Qur'an oleh kampus Institut Budi Utomo Nasional. dan Adapun peserta yang hadir pada kegiatan pengabdian yaitu panitia kampus Institut Budi Utomo Nasional, Mahasiswa Institut Budi Utomo Nasional dan penanggung jawab Masjid, Mushola dan penanggung jawab tempat pengajian dengan jumlah 150 Peserta.

HASIL

Kegiatan penyaluran Wakaf Al Qur'an ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2026. Pelaksanaan kegiatan penyaluran Wakaf 100 Al-Qur'an dilaksanakan secara terstruktur dan terkoordinasi oleh Panitia Kampus Institut Budi Utomo Nasional dari mahasiswa. Kegiatan ini diawali dengan persiapan, termasuk melakukan survei terhadap desa-desa atau wilayah yang menjadi sasaran penyaluran wakaf Al Qur'an dengan fokus pada daerah yang minim akses terhadap sarana keagamaan, khususnya Al Qur'an.

Langkah pertama dalam pelaksanaan kegiatan adalah identifikasi kebutuhan masyarakat. Panitia Mahasiswa bekerja sama dengan tokoh agama setempat dan pemerintah desa untuk mengumpulkan data mengenai jumlah Al Qur'an yang tersedia dan kondisi fasilitas keagamaan di masjid, Musola dan di tempat pengajian. Survei ini bertujuan untuk menentukan wilayah mana saja yang paling membutuhkan bantuan penyaluran wakaf Al Qur'an. Selain itu, mahasiswa juga mengidentifikasi kelompok usia yang menjadi prioritas, seperti anak-anak, remaja, dan orang tua yang memerlukan bimbingan dalam belajar membaca dan memahami Al Qur'an.

Tahapan selanjutnya adalah pengumpulan Al-Qur'an melalui wakaf dari kampus Institut Budi Utomo Nasional sebanyak 100 Al Qur'an yang siap didistribusikan ke Masjid, Mushola dan juga tempat pengajian di Desa Heuleut dan Sekitarnya.



Gambar 1. Pamflet kegiatan Wakaf Al Qur'an

Tahapan berikutnya adalah Tahap Pelaksanaan penyaluran Wakaf Al Qur'an. Pelaksanaan penyaluran Wakaf Al Qur'an dilakukan dalam bentuk Kegiatan Buka Puasa Bersama yang mana dihadiri oleh Ketua Yayasan, dosen, mahasiswa, sekaligus dihadiri oleh penanggung jawab Masjid, Mushola, dan penanggung jawab tempat pengajian.

Kegiatan Buka Puasa bersama sekaligus penyaluran Wakaf Al Qur'an dilaksanakan pada hari sabtu, 14 Maret 2026 Pukul 15.30 WIB sampai seleseai bertempat di Awula Wisata Intelektual dengan tema Wisata Bukber dan Wakaf Al Qur'an (Menjain Ukhwah, Menggapai Berkah Ramadhan) dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 150 peserta. Dengan Narasumber Anih Munawaroh Mahasiswa Institut Budi Utomo Nasional dari UKM Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang mana membahas Wakaf Al-Qur'an adalah amal jariyah utama yang pahalanya terus mengalir (tidak terputus) meskipun pewakaf (wakif)

telah meninggal dunia, selama mushaf tersebut dibaca dan dipelajari.

Wakaf ini membantu menyebarkan ilmu Islam, mendukung santri penghafal Al-Qur'an, dan memfasilitasi kebutuhan mushaf di tempat umum. Pahala Jariyah Berkelanjutan karena Setiap huruf yang dibaca oleh pengguna Al-Qur'an wakaf mengalirkan pahala kepada pewakif, Mendukung Penghafal Al-Qur'an dalam Membantu santri di pesantren, terutama di pelosok, yang membutuhkan mushaf layak, Investasi Akhirat karena Menjadi amalan yang mendatangkan rridho Allah dan pahala yang berlipat ganda. Wakaf Al-Qur'an tidak hanya bernilai sosial tetapi juga spiritual, mendatangkan keberkahan harta dan ketenangan jiwa. Sejatinya, Al-Quran adalah sumber cahaya dan bimbingan bagi mereka yang memilikinya dan mengamalkannya.

Dengan mewakafkan satu Al-Quran, seseorang dapat memberikan manfaat yang tidak terhingga bagi banyak orang. Dari desa-desa terpencil hingga kota-kota besar, Al-Quran yang diwakafkan akan menjangkau mereka yang membutuhkannya. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda,

“Sesungguhnya di antara amal shaleh yang mendatangkan pahala setelah orang yang mengamalkannya meninggal dunia, yaitu; ilmu yang disebarluaskan olehnya, anak shaleh yang ditinggalkannya, mushaf (Al-Qur'an) yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah yang didirikan dengan tujuan dijadikan sebagai tempat bermalam (penginapan) orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil), sungai yang dialirkan guna kepentingan orang banyak, harta yang disedekhkannya”. (HR. Ibnu Majah).



Rundown Acara
Wisata Bukber & Wakaf Al-Qur'an
"Menjalin Ukhuwah, Menggapai Berkah Ramadhan"
Sabtu, 14 Maret 2026

Waktu	Kegiatan	Pengisi Acara
15.30 - 16.00	Registrasi	Humas
16.00 - 16.10	Pembukaan	MC
16.10 - 16.15	Pembacaan Ayat Suci Al - Qur'an	Ayu Qurata A'yun
16.15 - 16.25	Laporan Ketua Pelaksana	Mosh Eris Nugraha
16.25 - 16.35	Sambutan Sekeligus Penutupan Ramadhan Fest oleh Rektor INSTBUNAS Majalengka	Dr. H. Sudibyo BO S. Soe., SE. MM.
16.35 - 16.45	Pembagian Mushaf Al-Qur'an dan Pembagian Lomba IIQT	Panitia
16.45 - 16.55	Penampilan Juara I Lomba IIQT Tingkat SLTA/SLTP	Peserta
16.55 - 17.35	Hadroh & Tausyiah	UKM Rohis & Anih Munawaroh
17.35 - 17.45	Doa & Penutupan	MC

Gambar 2. Susunan Acara kegiatan Wakaf Al Qur'an

Kegiatan Wisata Bukber dan Wakaf Al Qur'an terlaksana dengan baik dari awal hingga akhir, acara diwali dengan Penampilan Hadroh atau bershalawat bersama yang dipimpin oleh panitia mahasiswa dari UKM DKM Musala Ar-Rahman, lalu dilanjutkan tabligh akbar Anih Munawaroh Mahasiswa Institut Budi Utomo Nasional dari UKM Lembaga Dakwah Kampus (LDK), Simbolis Penerimaan Wakaf Al Qur'an, Pembagian hadiah lomba Ramadhan Fest, Buka Puasa Bersama dan yang terakhir adalah penyaluran Wakaf Al Qur'an kepada penanggung jawab Masjid, Mushola, dan tempat pengajian yang hadir di acara Wisata Bukber dan Wakaf Al Qur'an.



Gambar 3. Penampilan Hadroh Dari DKM Musola Ar-Rahman



Gambar 4. Sambutan Oleh Rektor INSTBUNAS



Gambar 5. Simbolis Waqaf Alquran



Gambar 6. Pemberian Hadiah Lomba Ramadhan Fest



Gambar 7. Tabligh Akbar Oleh Anih Munawaroh



Gambar 8. Peserta acara Wisata Bukber dan Wakaf Al Qur'an

Selama kegiatan berlangsung, antusiasme peserta sangat tinggi. Banyak dari penanggung jawab masjid, mushola ataupun penanggung jawab tempat pengajian yang datang untuk menerima penyaluran wakaf Al Qur'an, mendengarkan tausiyah pengajian, mengikuti program-program yang disediakan oleh mahasiswa. Beberapa perwakilan warga desa heuleut bahkan mengusulkan agar kegiatan penyaluran wakaf Al-Qur'an dan pembelajaran agama islam ini dilakukan secara rutin setiap tahun.

Tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan ini adalah evaluasi dan tindak lanjut. Panitia Mahasiswa melakukan evaluasi terhadap dampak penyaluran wakaf Al-Qur'an dan keberhasilan kegiatan belajar mengaji yang telah dilakukan. Evaluasi ini dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari warga, tokoh agama setempat, serta pengurus masjid dan tempat mengaji atau madrasah. Dari evaluasi tersebut, panitia kampus Institut Budi Utomo Nasional dari mahasiswa menyimpulkan bahwa program ini berhasil meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan keagamaan, dan juga membangkitkan semangat belajar Al-

Qur'an terutama di kalangan anak-anak dan remaja sehingga terampil dalam membaca Al Qur'an bisa lebih fasohah dan dapat mengkaji isi Alquran.

Sebagai tindak lanjut, panitia kampus Institut Budi Utomo Nasional yaitu dari Dosen dan mahasiswa berkoordinasi dengan aparat pemerintahan setempat dan tokoh agama untuk dapat memastikan keberlanjutan program pengabdian ini, seperti mengusulkan agar ada pengajar tetap untuk melanjutkan bimbingan membaca Al- Qur'an dan kajian keagamaan secara berkala. Keseluruhan pelaksanaan program distribusi wakaf Al-Qur'an ini berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kegiatan keagamaan di masyarakat desa leuwiseeng dan sekitarnya.

PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tujuan wakaf yang bersifat ibadah dan/atau kesejahteraan umum. Wakaf adalah perbuatan hukum mewakafkan (menahan/melepas kepemilikan) sebagian harta benda milik pribadi untuk kepentingan umum atau ibadah secara berkelanjutan, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan, melainkan dimanfaatkan pokoknya untuk kemaslahatan umat. Harta yang diwakafkan bisa berupa benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, atau benda bergerak lainnya, seperti uang, buku, atau alat-alat yang dapat digunakan untuk kemaslahatan banyak orang. Salah satu bentuk wakaf yang umum dilakukan adalah wakaf Al-Qur'an, di mana mushaf-mushaf Al-Qur'an diberikan kepada masjid, mushola, atau lembaga pendidikan untuk digunakan sebagai sarana belajar dan ibadah bagi umat Islam.

Dalam islam wakaf pertama kali dikenal sejak masa zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun kedua Hijriyah. Syariat wakaf pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah dengan mewakafkan tanah untuk dibangun masjid, dan beliau juga pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah. Selain Rasulullah, ada banyak sahabat yang ikut menjalankan syariat wakaf. Di antaranya; terdapat Utsman bin Affan yang mewakafkan sumur, yang kemudian sumur tersebut menjadi berkah untuk penduduk Mekah yang dilanda kekeringan di saat itu. Terdapat juga sahabat Abu Thalhah yang tanpa ragu mewakafkan kebun miliknya yang mahal, berlokasi di depan Masjid Nabawi.

Sahabat Nabi lainnya yang ikut mewakafkan hartanya adalah Abdurrahman bin Auf, yang mana beliau mewakafkan tanahnya demi perluasan Masjid Nabawi, sebab pada awalnya ukuran Masjid Nabawi hanya 35 x 35 meter saja yang kemudian diperluas hingga 50 x 50 meter. Terdapat juga sahabat Umar bin Khattab yang mewakafkan kebun kurma khaibar miliknya, sehingga wakaf ini pun menjadi wakaf produktif yang memberdayakan masyarakat sekitar.

Wakaf Al Qur'an yang dibukukan belum ada di zaman Rasulullah, pembukuan ini baru dimulai pada zaman Abu Bakar As-sidiq atas usulan Umar bin Khattab karena kekhawatiran banyaknya para penghafal Al Quran yang telah wafat. Sahabat yang diperintahkan untuk

membukukan Al Qur'an adalah seorang pemuda yang kuat hafalannya yaitu Zaid bin Tsabit, namun disaat itu Al Qur'an yang dibukukan hanya berjumlah satu dan dipegang oleh Abu Bakar As-sidiq yang kemudian diwariskan ke Umar bin Khattab lalu ke Hafsa binti Umar. Al Qur'an pertama ditulis kembali dan diperbanyak pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, yang sejak itu semakin banyak muallaf dari berbagai negara sehingga semakin banyak pula kaum muslim yang ikut berwakaf Al Quran. (waqafsalman.id.2026)

Manfaat dari Wakaf Al Qur'an adalah investasi akhirat berupa sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir. Manfaat utamanya meliputi aliran pahala abadi bagi pewakif,

mendukung pendidikan santri/penghafal Qur'an, mengurangi buta aksara Qur'an, menyebarkan ilmu Islam, dan meningkatkan syiar agama. Wakaf ini menjaga orisinalitas dan kemuliaan kitab suci. Amal Jariyah Pahala Mengalir Pahala tidak terputus meskipun pewakif (wakif) telah meninggal dunia selama mushaf tersebut masih digunakan untuk membaca dan mempelajari Al Qur'an. Mendukung Penghafal Qur'an dalam Membantu menyediakan sarana layak bagi santri, penghafal Qur'an, dan masyarakat di daerah terpencil atau kurang mampu Penyebaran Ilmu dan Syiar Islam: Memfasilitasi pembelajaran Al Qur'an secara lebih luas, sehingga nilai-nilai agama dapat tersebar luas di masyarakat. Mengurangi Buta Aksara Qur'an dalam Membantu mengatasi tingginya angka buta aksara Qur'an dengan menyediakan mushaf di masjid, mushalla, dan pesantren. Peningkatan Kualitas Sosial dan Spiritual: Mendorong masyarakat untuk meningkatkan ibadah dan memahami ajaran Qur'an, yang akan memperbaiki kualitas perilaku sosial. Wakaf Al Qur'an merupakan wujud kepedulian yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi pemberi (wakif) maupun penerimanya.

Hasil dari kegiatan Penyaluran Wakaf Al Qur'an menunjukkan adanya dampak positif yang signifikan terhadap kehidupan beragama masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kampus Institut Budi Utomo Nasional sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, dengan fokus pada penyebaran Al Qur'an ke berbagai lokasi Masjid, Mushola dan tempat pengajian yang membutuhkan. tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap kitab suci Al-Qur'an, sehingga mereka dapat lebih mudah belajar/Membaca dan mendalami ajaran agama yang sebelumnya masih memiliki keterbatasan dalam mengakses kitab suci Al Qur'an.

Melalui kegiatan ini, 100 Al-Qur'an berhasil disalurkan ke Masjid, Mushola dan tempat mengaji yang masih kekurangan fasilitas keagamaan khususnya kitab suci Al Qur'an. Hasil dari distribusi ini terlihat jelas pada antusiasme masyarakat dalam menerima wakaf Al Qur'an. Warga yang menerima Al Qur'an menunjukkan peningkatan partisipasi dalam kegiatan keagamaan setempat.

Kegiatan-kegiatan belajar membaca Peningkatan keterampilan fashohah (kefasihan membaca Al-Qur'an) melalui pembinaan intensif, seperti tahsin dan pelatihan makharijul huruf, kajian keagamaan di kalangan warga, santri, dan remaja masjid sehingga menjadi lebih ramai diikuti, terutama oleh anak-anak dan remaja. Fenomena ini mencerminkan bahwa penyaluran wakaf Al-Qur'an memiliki efek motivasional yang kuat, mendorong warga untuk lebih aktif dalam kegiatan keagamaan mereka. Dampak dari program ini tidak hanya terbatas pada peningkatan jumlah warga dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga pada perubahan sikap dan semangat warga terhadap pembelajaran agama serta meningkatkan literasi Al Qur'an. Warga yang sebelumnya jarang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan mulai menunjukkan minat yang lebih besar, dan beberapa bahkan kembali aktif ke masjid setelah menerima Al-Qur'an serta aktifnya kembali kegiatan tadarusan bersama untuk memfasihkan kembali bacaan Qur'an. Ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berhasil dalam aspek fisik (penyebaran Al-Qur'an) tetapi juga dalam aspek mental dan spiritual, dengan meningkatkan kesadaran beragama dan semangat belajar keagamaan di kalangan masyarakat.

PENUTUP

Distribusi wakaf Al-Qur'an memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan semangat warga untuk pembelajaran dan memahami ajaran agama islam secara lebih mendalam. Dengan tersedianya Al-Qur'an yang mudah diakses oleh masyarakat, khususnya di lingkungan Desa Heuleut dan Sekitarnya yang sebelumnya minim ketersediaan kitab suci ini, peluang untuk meningkatkan minat baca Al Qur'an menjadi lebih besar. Program wakaf ini tidak hanya memberikan manfaat spiritual, tetapi juga menciptakan daya Tarik atau

minat pembelajaran berkelanjutan. Partisipasi aktif warga dalam mempelajari Al Qur'an diharapkan efektif dalam memperkuat kedisiplinan beragama masyarakat, memakmurkan rumah ibadah, dan memperkuat hubungan antar sesama. Ke depannya, upaya distribusi wakaf Al Qur'an perlu terus ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak lapisan masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam program distribusi wakaf Al Qur'an ini. Terutama kepada para panitia baik dosen maupun mahasiswa Institut Budi Utomo Nasional yang telah dengan ikhlas berbagi wakaf Al Qur'an untuk mendukung peningkatan pembelajaran keagamaan di tengah masyarakat khususnya di desa Heuleut. Tanpa partisipasi dan kepedulian Anda, program ini tidak akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar ini.

Tak lupa, kami juga berterima kasih kepada para tokoh agama, pemerintah setempat, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Heuleut Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka yang telah berperan aktif dalam mendistribusikan serta memfasilitasi kegiatan belajar Al-Qur'an. Semoga amal kebaikan ini membawa keberkahan dan menjadi ladang pahala bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, Y., Hidayat, M. K., & Harvini, V. D. (2018). Sistem informasi wakaf Quran berbasis web. *IJCIT*.
- Al Ayyubi, M. Sholehudin (2021). *Program Wakaf Al Qur'an dan Pembinaan Ditinjau dari Undang Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus di badan Wakaf al Quran Malang)*. Skripsi Program Studi Hukum Agama Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang.
- Al Haetami, Dkk (2024). Kuliah Kerja Nyata : Distribusi Wakaf Al Quran Guna Meningkatkan Semangat warga dalam Belajar keagamaan. *Proceeding UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Vol 5 No 6.
- Amalia, D. A. (2020). *Strategi komunikasi Badan Wakaf Al-Quran dalam memperkenalkan wakaf sebagai gaya hidup Muslim* (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Siddik, Muhammad Yusuf. 2017. Sistem Pendayagunaan Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Ilmu Fiqih. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiah Al 128 Hikmah Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiah Al Hikmah. *KORDINAT* Vol. XVI No. 2
- Monzer Kahf. (2003). *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*.
- Tajriani, Dini Tiara. dkk. (2026). Penyaluran Wakaf 1500 Al-Qur'an, Sebagai Sarana Kegiatan Mempelajari Ilmu Agama Islam. *Jurnal Abdi Inovatif Pengabdian Kepada Masyarakat*. Bogor
- Suryana, D. (2017). Sejarah wakaf dalam peradaban Islam. *Jurnal Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta.
- Undang Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2004). Diakses melalui <https://wakaf.unp.ac.id/info/wakaf#:~:text=Menurut%20Undang%2DUndang%20No.%2041%20Tahun%202004%20tentang,memisahkan%20dan/atau%20menyerahkan%20sebagian%20harta%20benda%20miliknya>
- Wakafsalman.id. (2026). 5 Keutamaan Wakaf Al Quran Untuk Santri. Diakses melalui: <https://www.wakafsalman.or.id/news/wakaf-al-quran-untuk-santri#wakaf-di->

zaman-rasulullah

- Yurista, Dina Yustisi & Mohammad Noviani Ardi. 2019. The Influence of Waqf Distribution and Promotion on Community Trust (Case Study: Tabung Wakaf Indonesia). *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol. 3, No. 1
- Yusuf, Hardianti 2020. Management And Utilization Of Productive Waqf In Empowering Community's Economy. *Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law* Vol. 4, no.1. pp. 36-51, doi : 10.35673/al-bayyinah.v3i2.492.